



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 4/KKI/KEP/I/2024  
TENTANG  
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* GINEKOLOGI ESTETIKA  
DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa program *Fellowship* ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia;
  - b. bahwa Standar Program *Fellowship* Ginekologi Estetika telah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemangku Kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Program *Fellowship* Ginekologi Estetika Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* GINEKOLOGI ESTETIKA DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Program *Fellowship* Ginekologi Estetika Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- KEDUA : Program *Fellowship* Ginekologi Estetika merupakan program penambahan kompetensi bagi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Program *Fellowship* Ginekologi Estetika Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- KEEMPAT : Standar Program *Fellowship* Ginekologi Estetika Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 4/KKI/KEP/I/2024  
TENTANG  
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP GINEKOLOGI  
ESTETIKA DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN  
GINEKOLOGI

- BAB I           PENDAHULUAN
- A.     LATAR BELAKANG
  - B.     PENGERTIAN-PENGERTIAN
  - C.     LANDASAN HUKUM
  - D.     LANDASAN FILOSOFIS
  - E.     LANDASAN SOSIOLOGIS
- BAB II           STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP GINEKOLOGI ESTETIKA  
DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
- A.     STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
  - B.     STANDAR ISI KOMPETENSI
  - C.     STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
  - D.     STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS
  - E.     STANDAR SARANA DAN PRASARANA
  - F.     STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
  - G.     STANDAR PEMBIAYAAN
  - H.     STANDAR PENILAIAN
- BAB III          PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran semakin canggih dan kompleks sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan medik. Oleh karena itu, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia dibutuhkan peningkatan kompetensi dokter spesialis/ dokter gigi spesialis.

### B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

#### PENGERTIAN UMUM

Pendidikan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pendidikan dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan merupakan pendidikan kedokteran lanjutan sebagai pendidikan universitas.

Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang telah menyelesaikan program pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter spesialis. Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi mempunyai lima peminatan yaitu Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Uroginekologi dan Rekonstruksi, Kedokteran Fetomaternal, Onkologi Ginekologi dan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah Institusi yang melaksanakan program Pendidikan dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi yang telah diakreditasi oleh LamPTKES dan telah ditetapkan/disahkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Katalog Subspesialis Obstetri dan Ginekologi profil dari suatu program Pendidikan dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi yang disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi. Katalog mencakup visi dan misi, kompetensi, daftar IPD Subspesialis, persyaratan dan alur pendaftaran calon peserta didik, pelaksanaan seleksi, lama serta isi program dan cara evaluasi.

Kemampuan klinik adalah kemampuan penerapan proses klinis dan komunikasi dalam memecahkan masalah kesehatan yang mencakup profisiensi pengetahuan akademik dan keterampilan klinik. Pengetahuan akademik adalah pengetahuan dalam menerapkan: metoda ilmiah untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan diri, dan berkomunikasi secara efektif.

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter Subspesialis.

Area kompetensi dokter Subspesialis meliputi area kompetensi dokter spesialis dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang subspecialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, terdiri atas konsil kedokteran dan kedokteran gigi. (Undang-undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari para ketua kolegium Ilmu kedokteran.

Profesionalisme merupakan uraian tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dan pasien dari seorang dokter selama menjalankan tugas profesinya. Di dalamnya termasuk pemahaman tentang kemampuan belajar seumur hidup dan mempertahankan kompetensi, kemampuan memanfaatkan dan menyampaikan informasi, etika, integritas, kejujuran, mengutamakan kepentingan pasien (altruism), melayani pihak lain, terikat dengan kode etik profesi, adil dan saling menghormati satu dengan yang lain.

Buku Log adalah Buku yang memuat data objektif tahap pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga merupakan dokumentasi pencapaian kompetensi yang diharapkan pada setiap tahapan pendidikan sesuai capaian pembelajaran dan kompetensi yang telah ditetapkan pada kurikulum.

Portofolio adalah buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti Pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi.

Standar Pendidikan Dokter Subspesialis adalah kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap IPD Subspesialis dalam penyelenggaraan pendidikan dokter Subspesialis. Standar pendidikan dokter Subspesialis disusun oleh kolegium ilmu kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Kesehatan.

Standar Kompetensi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan. Standar kompetensi ditetapkan oleh kolegium.

*Stakeholder* (Pemangku kepentingan) Pendidikan dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi adalah semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dokter Subspesialis yakni peserta didik, IPDS, RS Pendidikan, Kolegium Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, Perhimpunan Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, KemKes, Kemenristekdikti, KKI dan wakil masyarakat.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Otonomi Akademik Penanggungjawab program studi di institusi pendidikan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi memiliki kebebasan akademik yang diwujudkan dalam kebebasan pengelolaan program studi dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasinya sesuai ketentuan yang berlaku.

### C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431);
2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahsakitannya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6659);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Organisasi dan
5. Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 36 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1681);
6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 47);
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2018 Program Bantuan Biaya Fellowship Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1095);
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun 2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

### D. LANDASAN FILOSOFIS

Untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan praktik kedokteran selaras dengan penambahan kompetensi dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Standar program *fellowship* dokter spesialis obstetri dan ginekologi bertujuan untuk:

1. Menjamin mutu program *fellowship* dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan

2. Mendorong peserta program *fellowship* dokter spesialis obstetri dan ginekologi mencapai mutu kompetensi dokter spesialis obstetri dan ginekologi secara berkelanjutan melampaui kriteria yang ditetapkan

E. LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, *fellowship* telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 47);
2. Bahwa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 47) perlu ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai standar program *fellowship* dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan untuk *Fellowship*;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (I) Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;
4. Bahwa penyusunan dan pengesahan standar kedokteran *fellowship* perlu mengacu pada pedoman yang ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai huruf (d), perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

BAB II  
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP GINEKOLOGI ESTETIKA DOKTER  
SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis adalah sebagian kemampuan seseorang dokter subspesialis dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui penilaian yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya, yang disesuaikan dgn Kompetensi seorang dokter subspesialis dibidangnya.

Didefinisikan sebagai totalitas pengetahuan, keterampilan, dan perilaku serta kualitas personal yang esensial pada seseorang dokter untuk dapat melakukan praktik kedokteran subspesialis dibidangnya.

- a. Kompetensi seorang *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis merupakan kemampuan yang dapat diobservasi, terukur dan mengintegrasikan berbagai aspek potensi kemampuan dibidangnya secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi.
- b. Kompetensi seorang *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis digambarkan sebagai pemanfaatan dan penerapan melalui pembiasaan secara tepat terkait kemampuan komunikasi, pengetahuan, keterampilan teknis, penalaran klinis, emosi, nilai-nilai dan refleksi dibidangnya, dalam praktik sehari-hari untuk kepentingan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang dilayani.
- c. Kompetensi seorang *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis merupakan prasyarat seorang dokter untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang dokter *Fellow* dibidangnya.

Kompetensi lulusan pada *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis antara lain :

- a. *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis minimal mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kerja dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, secara komprehensif.
- b. *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis minimal mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya.
- c. *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis minimal menguasai/memiliki: kompetensi Komunikasi efektif, penguasaan terhadap ilmu kedokteran sesuai dengan bidangnya, ketrampilan klinik subspesialis dibidangnya, teknologi informasi, menerapkan etika moral dan profesionalisme.

Standar Kompetensi *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis disusun dengan mempertimbangkan profil lulusan, tugas, fungsi dan peran dokter berdasarkan: Sistematika Perumusan Standar Kompetensi dokter subspesialis dibidangnya.

Standar kompetensi *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran merupakan bagian dari pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,

standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran subspesialis dibidangnya.

Rumusan capaian pembelajaran *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Dokter subspesialis dibidangnya pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

## 2. AREA KOMPETENSI

Area kompetensi *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis merupakan bagian dari suatu kesatuan kemampuan yang dihubungkan dan dijabarkan melalui Capaian Pembelajaran sesuai dengan area kompetensi subspesialis dibidangnya.

## 3. PROFIL LULUSAN

Profil lulusan *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis harus dilengkapi dengan uraian ringkas kompetensi dokter subspesialis dibidangnya

## 4. CAPAIAN PEMBELAJARAN

- a. Capaian Pembelajaran *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dirumuskan harus sesuai dengan Profil Lulusan, deskripsi kompetensinya mencakup domain CP yg disesuaikan level KKNi dokter subspesialis dibidangnya.
- b. Capaian pembelajaran lulusan *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis menggambarkan berbagai kemampuan yang perlu dicapai oleh program pendidikan dokter subspesialis dibidangnya dgn merefleksikan pengetahuan, keterampilan dan nilai secara utuh dan terintegrasi dalam profil lulusan.
- c. Rumusan capaian pembelajaran lulusan *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis harus selaras dengan proses pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum dokter subspesialis dibidangnya
- d. Capaian pembelajaran *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis yang diharapkan dikuasai oleh lulusan dengan mempertimbangkan:
  - 1). Pengetahuan, keterampilan dan sikap,
  - 2). Dasar yang kuat untuk pelayanan Kesehatan dibidangnya,
  - 3). Peran pada sektor kesehatan di masa depan,
  - 4). Pendidikan lanjut setelah lulus,
  - 5). Teknologi informasi dan komunikasi,
  - 6). Kebutuhan sistem kesehatan masyarakat, kebutuhan sistem pelayanan kesehatan dan aspek akuntabilitas sosial yang lain.
- e. Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis menetapkan lama pendidikan dalam setiap jenjang pembelajaran /pendidikan sesuai dengan subspesialis dibidangnya.

## 5. KETRAMPILAN KLINIS

Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis harus mengidentifikasi dan memasukkan kontribusi ilmu klinis untuk memastikan profil lulusan :

- a. Menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan klinis secara profesional agar dapat menjalankan tanggung jawab sebagai *Fellow* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
- b. Mengikuti proses pembelajaran melalui kontak dengan pasien yang terencana di rumah sakit dan wahana pendidikan klinik yang sesuai.
- c. Memiliki pengalaman melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan

Dokter Gigi Spesialis menyusun dan menetapkan ketrampilan klinis secara lengkap sebagai pedoman dalam menetapkan kedalaman isi pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, mempersiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter dokter subspesialis dibidangnya serta menetapkan lama pendidikan klinik pada departemen klinik.

Pada setiap keterampilan klinis *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis ditetapkan tingkat kemampuan 4 (*Does*): Mampu melakukan secara mandiri, yang harus dicapai di akhir pendidikan sesuai dengan kemampuan dokter subspesialis dibidangnya.

Tabel 1. Daftar masalah *fellowship* ginekologi estetika

No	Daftar Masalah	Tingkat kemampuan SpOG	Tingkat kemampuan <i>Fellowship</i>	Jumlah Kasus Minimal
1	Disfungsi seksual perempuan	3	4	15
2	Ginekologi Estetika	2	4	15

Tabel 2. Daftar keterampilan *fellowship* ginekologi estetika

No	Daftar Keterampilan	Tingkat kemampuan SpOG	Tingkat kemampuan <i>Fellowship</i>	Jumlah Kasus Minima 1
1	Minor labioplasty	2	4	8
2	Major labioplasty	2	4	7
3	Clitoral hood reduction		4	5
4	Perineoplasty		4	15
5	Laser treatment/Radiofrekuensi		4	15
6	Vaginoplasty		4	15
7	Tatalaksana Minimal Invasif dan Invasif Pada Nyeri Seksual Perempuan (Injeksi Botox dan Eksisi Sikatrik)		4	15
8	Platelet – Rich Plasma (PRP)		4	15

B. STANDAR ISI KOMPETENSI LULUSAN

Isi kompetensi pada *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan dokter subspecialis dibidangnya (standar pendidikan subspecialis yg telah disahkan KKI)

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis harus merumuskan dan memasukkan kompetensi kolaborasi dan Kerjasama yang sesuai dengan tingkat kedalaman capaian profil lulusan subspecialis dibidangnya.

Rumusan Capaian Kompetensi Umum dan Dasar  
Capaian Kompetensi Umum

Kompetensi	Tingkat Capaian Kompetensi			
	1	2	3	4
Kompetensi Umum				
<u>Etika Profesionalisme</u> Etika profesionalisme Peserta didik Program Spesialisasi Obstetri Ginekologi <i>Fellow</i> Ginekologi Estetika yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat: 1. Sikap terhadap penderita 2. Sikap terhadap Staf pendidik & Kolega 3. Sikap terhadap paramedis dan non paramedis 4. Disiplin dan tanggung jawab 5. Ketaatan pengisian dokumen medik 6. Ketaatan tugas yang diberikan 7. Ketaatan melaksanakan pedoman penggunaan obat dan alat	< 60	60-69	70-79	≥ 80
<u>Komunikasi Efektif</u> Komunikasi terhadap kolega, pasien/ keluarga, paramedis dan staf pengajar dilakukan dengan : 1. Jujur 2. Terbuka 3. Bersikap baik	< 60	60-69	70-79	≥ 80
<u>Kemampuan Kerjasama</u> 1. Kerjasama yang baik antara kolega, dokter, perawat, karyawan kesehatan, pasien dan keluarga pasien 2. Bisa bekerjasama dalam bentuk tim secara harmonis untuk pelayanan secara optimal	< 60	60-69	70-79	≥ 80
<u>Patient Safety</u> Mengikuti kaidah-kaidah <i>Patient Safety</i>	< 60	60-69	70-79	≥ 80

IPSG 1-6: Identifikasi, Cuci tangan, Time Out, Komunikasi efektif, Pencegahan Infeksi, Pemberian Obat.				
---	--	--	--	--

Capaian Kompetensi Dasar

Kompetensi	Pencapaian Kompetensi (jumlah Kasus)	Tingkat Kompetensi				
Kompetensi Dasar						
Jumlah semua tindakan kasus ginekologi estetika	100					
Penanganan non pembedahan	50		1	2	3	4
Laser vagina dan radiofrekuensi	15		1	2	3	4
Platelet-Rich Plasma (PRP) Injection	15		1	2	3	4
Injeksi Botox	15		1	2	3	4
Vulvar lightening	5		1	2	3	4
Penanganan pembedahan	50		1	2	3	4
Clitoral hood reduction	5		1	2	3	4
Labioplasty	15		1	2	3	4
Perineoplasty	15		1	2	3	4
Vaginoplasty	15		1	2	3	4

Tingkat kemampuan / kompetensi dibagi menjadi 4, yakni :

Tingkat 1 : mengetahui dan menjelaskan

Tingkat 2 : pernah melihat atau pernah didemonstrasikan

Tingkat 3 : pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi

Tingkat 4 : mampu melakukan secara mandiri

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN

Standar proses pada *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, metode pembelajaran yang sesuai dalam pendidikan dokter subspecialis dibidangnya,

Proses *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis yang disesuaikan dengan karakteristik Modul dan Beban belajar peserta didik (SKS) yang sesuai dengan pendidikan subspecialis dibidangnya,

Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis tergayut antara capaian pembelajaran dengan kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan profil lulusan yang telah ditentukan oleh pendidikan dokter

subspesialis dibidangnya (didalam standar pendidikan dokter subspesialis yg telah di sahkan oleh KKI)

Program *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis membuat Panduan standar proses tentang:

1. PERENCANAAN PEMBELAJARAN:

- a. Rencana pembelajaran dikembangkan sesuai dengan pembelajaran dokter subspesialis dibidangnya.
- b. Perencanaan pembelajaran terdiri atas: (1) model kurikulum; Pendekatan dalam penyusunan kurikulum pendidikan didasarkan atas kompetensi (2) struktur, komposisi, dan durasi kurikulum; (3) peta kurikulum; (4) isi dan garis besar struktur kurikulum; yang disusun untuk setiap mata kuliah, Modul; dan (5) tahapan pendidikan.
- c. Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Analisis pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik atau praktik lapangan.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- f. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

2. KURIKULUM:

Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis menyusun kurikulum pendidikan harus mengacu dan “menggayut” pada Standar Pendidikan Dokter Subspesialis dibidangnya (standar pendidikan subspesialis yg telah di sahkan oleh KKI).

Kurikulum dan model kurikulum *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis mengacu dan “menggayut” pada spesifikasi program pendidikan dokter subspesialis dibidangnya, termasuk pernyataan tentang capaian pembelajaran yang diharapkan, pengalaman belajar, proses belajar, dan penilaian capaian pembelajaran lulusan.

Kurikulum inti *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus yg mengacu pada Standar Pendidikan dokter Subspesialis dibidangnya, yang telah di sah oleh KKI.

Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis merumuskan isi, tahap dan pengurutan mata kuliah/ modul/ unit dan komponen kurikulum dokter Subspesialis dengan:

- a. Menetapkan struktur kurikulum yang meliputi tahap *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis
- b. Kesesuaian capaian pembelajaran *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai dengan dokter subspesialis dibidangnya.

3. PROSES PEMBELAJARAN:

Proses *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, residen, pasien,

masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Fellowship Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, menjelaskan proses pembelajaran secara khusus yg harus dilakukan untuk mencapai profil lulusan *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis yang diharapkan.

*Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, menetapkan masa studi pendidikan profesi spesialis minimal 6(enam) bulan.

#### 4. SUASANA AKADEMIK

*Keterlaksanaan* dan keberkalaan program *Fellow* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis disesuaikan dengan pendidikan dokter subspecialis dibidangnya.

### D. STANDAR DOSEN

1. Pengelola *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis harus memiliki jumlah dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dosen yg telah ditetapkan dalam Standar pendidikan dokter subspecialis dibidangnya, yg telah di sahkan oleh KKI)
2. Kualifikasi Dosen Subspecialis yang linier atau spesialis yang setara dengan KKNi level 9
3. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, yaitu:
  - a. rekomendasi dari Kolegium;
  - b. rekomendasi dari RS tempat pendidikan;
  - c. mempunyai STR yang masih berlaku; .
4. Dosen/dokter pendidik klinis pada Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau institusi lainnya yang direkomendasi oleh Kolegium terkait.
5. Dosen/dokter pendidik klinis warga negara asing pada program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis harus mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis harus menyediakan sarana prasarana yang menjamin terlaksananya proses *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dalam mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
2. Saranaprasarana perlu mendukung suasana belajar yang aman dan nyaman bagi dosen, peserta didik, pasien dan keluarganya, pada institusi, pada setiap rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan. (sesuai dengan Perkonsil terkait)
3. Sarana pembelajaran yang dibutuhkan dalam pencapaian kompetensi lulusan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, antara lain kurikulum, modul, rencana pembelajaran semester, dan sarana lain yang diperlukan.
4. Prasarana yang dibutuhkan dalam pencapaian kompetensi lulusan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, antara lain rumah sakit dan/atau wahana lain yang diperlukan.

### F. STANDAR PENGELOLAAN

Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis di kelola oleh Kolegium spesialis, bekerjasama dengan Institusi pendidikan

dan Rumah Sakit Pendidikan yg melaksanakan pendidikan spesialis dengan tugas dan fungsi masing masing.

Pengelolaan program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis harus berdasarkan sistim tatakelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kolegium spesialis sebagai penyelenggara dan pengelola *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis bekerjasama dengan Institusi dan RSP memiliki struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi masing masing sebagai: penyusunan kebijakan strategis; penyusunan kebijakan taktis dan operasional; pelaksanaan kebijakan; dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

Kolegium spesialis sebagai penyelenggara dan pengelola Pengelolaan *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis bekerjasama dengan Institusi dan RSP memiliki tugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk implementasi kurikulum berkoordinasi dengan kolegium terkait.

Kolegium spesialis sebagai penyelenggara dan pengelola *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis bekerjasama dengan Institusi dan RSP menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang fungsional

Kolegium spesialis sebagai penyelenggara dan pengelola *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis bekerjasama dengan Institusi dan RSP dilaksanakan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Kolegium terkait yang telah di sah kan oleh KKI.

#### G. STANDAR PENILAIAN

1. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dilakukan oleh kolegium yang bersangkutan bersama rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan.
2. Kolegium spesialis yang menyelenggarakan program fellowship harus menetapkan pedoman penilaian mengenai prinsip, regulasi, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan peserta *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis
3. Kolegium spesialis melaporkan Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis kepada KKI setelah selesai penyelenggaraan program pendidikan.
4. Monitoring dan evaluasi Program *Fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dilakukan oleh KKL

#### H. STANDAR PEMBIAYAAN

Kolegium sebagai penyelenggara dan pengelola Pengelolaan program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis bekerjasama dengan Institusi dan RSP harus mempunyai alur yang jelas mengenai tanggungjawab dan otoritas untuk penyelenggaraan pendidikan dan sumber daya, termasuk alokasi pembiayaan yang transparan dan akuntabel yang menjamin tercapainya kompetensi lulusan pada program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis antara lain:

1. Biaya Pendidikan program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis meliputi biaya personal, biaya operasional dan biaya investasi.
2. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta program Fellowship Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

3. Biaya Operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan program Fellowship Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditentukan secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap.

#### I. STANDAR PENILAIAN

Kolegium spesialis sebagai penyelenggara dan pengelola Pengelolaan Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, menentukan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kolegium spesialis sebagai penyelenggara dan pengelola Pengelolaan Program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis, harus menetapkan pedoman penilaian mengenai prinsip, regulasi, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan peserta *Fellowship*.

Kolegium spesialis sebagai penyelenggara dan pengelola Pengelolaan program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis berkewajiban melaporkan hasil program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis kepada KKI setelah selesai penyelenggaraan program pendidikan program pendidikan dokter/dokter gigi *fellowship*.

Monitoring dan evaluasi program *Fellowship* Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis dilakukan oleh KKI.

BAB III  
PENUTUP

Standar pendidikan profesi dokter *Fellowship* Obstetri dan Ginekologi di Indonesia bersifat dinamis mengikuti perkembangan pendidikan teknologi kedokteran, sehingga setiap lima tahun akan dilakukan pengkajian ulang dan revisi sesuai dengan perkembangan situasi. Setiap institusi Pendidikan Dokter *Fellowship* Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi harus memenuhi minimal Standar Pendidikan profesi dokter *Fellowship* Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Indonesia dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter *Fellowship*. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan standar pendidikan profesi dokter *Fellowship* Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Indonesia dilakukan melalui mekanisme sistem standarisasi pendidikan dokter *Fellowship*.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

## LAMPIRAN 1.

### Standar Rumah Sakit Pendidikan

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Jenis RS Pendidikan adalah :

1. RS Pendidikan Utama : RSU yang memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi
2. RS Pendidikan Afiliasi : RS Khusus dan RSU dengan unggulan untuk memenuhi pencapaian kompetensi dalam kurikulum
3. RS Pendidikan Satelit : RSU yang digunakan untuk memenuhi sebagian kurikulum guna pencapaian kompetensi.

Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit Pendidikan diharapkan memiliki kemampuan pelayanan yang lebih dari RS non Pendidikan, terutama meliputi (PMK 1069 tahun 2008) :

1. Penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kedokteran berbasis bukti
2. Penerapan metode pelaksanaan terapi terbaru
3. Teknologi kedokteran yang tepat guna
4. Hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama
5. Hasil pengobatan dan *survival rate* yang lebih baik
6. Tersedianya konsultasi dari staf medis Pendidikan selama 24 jam.

Rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi/eksilensi, dan rumah sakit pendidikan satelit. Rumah sakit pendidikan utama hanya dapat digunakan oleh satu institusi pendidikan kedokteran. Rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan harus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi, selain itu juga jumlah dan jenis kasus harus bervariasi menurut umur dan penyakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan.

## LAMPIRAN 2.

### Standar Wahana Pendidikan Kedokteran

Wahana Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Wahana Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi harus mempunyai Nota Kesepahaman (MoU) dengan RS Pendidikan Utama Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi. Wahana Pendidikan dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi memiliki minimal satu orang Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi.

Fakultas kedokteran melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan kedokteran dan/atau fakultas kedokteran, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi.

LAMPIRAN 3.  
Standar Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan diinstitusi Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi harus mampu mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya, serta pengaturan sumber daya Pendidikan dengan jumlah minimal 2 orang agar dapat melaksanakan sistem pengelolaan manajerial yang baik. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau yang sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan manajemen.

#### LAMPIRAN 4.

##### Standar Penerimaan Calon Peserta Didik

Fakultas kedokteran melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta didik program Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan prinsip etika, relevansi, tanggung jawab akademik dan sosial, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif.

Relevansi berarti seleksi penerimaan hanya dapat diikuti oleh lulusan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang sehat jasmani dan mental serta bebas narkoba. Seleksi penerimaan calon peserta didik dilakukan melalui seleksi akademik, minat, dan bakat yang dilakukan secara institusional (berbasis Universitas) maupun nasional dengan Rekomendasi dari Himpunan Peminatan dan diketahui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

1. Kriteria calon peserta
  - a. SpOG yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh Rektor dan Sertifikat kompetensi dari Kolegium.
  - b. Sudah mempunyai STR
  - c. Sudah mempunyai SIP
2. Seleksi calon peserta
  - a. Seleksi Administratif
  - b. Seleksi Akademik
3. Jumlah peserta didik per semester: Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi akan menetapkan jumlah peserta didik baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi dan efisiensi Pendidikan (contoh: jumlah agar dapat terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan; jumlah peserta didik per semester = rasio  
Jumlah dosen tetap : peserta didik = 1:1 atau 1:2.

Rasio seluruh peserta didik dan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen maksimal 5:1 dan jumlah penerimaan peserta didik pada program studi baru diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Rencana rekrutmen mahasiswa mengikuti kalender pendidikan, yaitu 2 kali penerimaan dalam 1 tahun. Calon peserta program studi Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi akan melaksanakan ujian secara komprehensif sesuai dengan bidang keilmuannya dan ujian lainnya sesuai ketentuan Universitas. Kebijakan penerimaan peserta program studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi tidak bisa bersifat MEME

(*Multi Entry Multi Exit*) karena kekhususan dalam ilmu Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi bersifat sangat spesifik dan subspecialistik. Setelah tahun pertama, peserta program studi akan mendapatkan sertifikat kompetensi setiap semester sesuai kekhususan Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

1. Alur Proses Seleksi Penerimaan Peserta Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi
  - a. Seleksi administrasi dan akademik di senter pendidikan (seleksi I) sesuai kekhususan program studi Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi bersama dengan perwakilan dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia untuk mendapatkan surat rekomendasi dari senter pendidikan dan Kolegium
  - b. Seleksi di Perguruan Tinggi (seleksi II) berupa tes potensi akademik (TPA), tes kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), dan MMPI atau Psikotest.

## Alur Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi



### 2. Persyaratan Administrasi dan Akademik Seleksi Penerimaan di Senter Pendidikan

- Surat lamaran calon peserta Program Studi Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi ke Universitas yang dituju.
- Surat pernyataan calon peserta Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi dilegalisir Notaris bersedia kembali ke institusi pengirim sesudah menyelesaikan pendidikan.
- Surat rekomendasi dari instansi pengirim.
- Surat rekomendasi kolegium himpunan.
- Mengisi formulir lamaran Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi.
- Salinan ijazah yang dilegalisir Dekan universitas asal.
- Salinan transkrip nilai yang dilegalisir dari universitas asal.
- Sertifikat mengikuti pertemuan ilmiah/kursus sesuai kekhususan peserta Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi.
- Bagi pelamar yang sudah mendaftar sebelumnya dan belum diterima supaya melampirkan surat penolakannya.

Untuk dapat memperoleh Surat Rekomendasi Kolegium mengikuti ujian masuk Program Pendidikan Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi di Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, calon peserta didik Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Berikut ini adalah persyaratan-persyaratannya.

3. Persyaratan Administrasi dan Akademik Seleksi Penerimaan di Kolegium
  - a. Seorang Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi
  - b. Berbadan sehat
  - c. Memiliki minat di bidang Subspesialis (ditunjukkan dengan kegiatan, publikasi, pertemuan ilmiah di bidang Subspesialis)
  - d. Mendapat rekomendasi dan disetujui oleh Dekan/Ketua Institusi Pendidikan, Ketua Bagian Obstetri dan Ginekologi dan atau Ketua Divisi bila ada.
  - e. Mendapat rekomendasi dari HUGI regional setempat.
  - f. Mendapat rekomendasi dari Dekan/Direktur RS tempat bekerja.
  - g. Lulus dalam test masuk yang diadakan Koordinator Pendidikan Subspesialis Kolegium.
  - h. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing pusat pendidikan.

Setelah calon peserta didik dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan akademik yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, maka calon peserta didik akan mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Perguruan Tinggi yang dituju. Surat kelulusan sebagai peserta didik Program Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi akan dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi yang dituju.

4. Tahapan Program Adaptasi bagi WNI lulusan luar negeri
  - a. Calon peserta adaptasi dikirim oleh Instansi pemerintah yang berwenang.
  - b. Melakukan wawancara dan telaah terhadap sertifikat/ijazah, buku log, portofolio, serta bukti-bukti karya ilmiah lainnya oleh Tim Seleksi Adaptan Kolegium yang terdiri atas Ketua Kolegium, Komisi Penerapan Modul dan Komisi Akreditasi.
  - c. Hasil telaah didiskusikan untuk menentukan kelengkapan kompetensi klinik yang masih perlu dicapai berdasarkan standar pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia sekaligus menentukan lama adaptasi yang akan berkisar antara 1 hingga 2 tahun.
  - d. Peserta yang lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti Ujian Placement Test berupa Ujian Tulis dan Ujian Lisan dalam Uji Kompetensi Nasional Kolegium.
  - e. Peserta yang dinyatakan lulus placement test ditempatkan di Senter Pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium melalui Institusi yang berwenang.
  - f. Penugasan peserta adaptasi disesuaikan dengan target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.
  - g. Peserta adaptasi diharuskan mengisi buku log sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan
  - h. Adaptan wajib membuat satu karya ilmiah minimal dalam bentuk case report untuk dipresentasikan minimal 1 kali di forum ilmiah (PIT/KOGI)
  - i. Adaptan wajib mengikuti ujian sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan tim evaluasi.
  - j. Peserta adaptasi diharuskan mengikuti ujian akhir nasional Kolegium setelah menyelesaikan seluruh program adaptasi sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan pengisian buku log.

## LAMPIRAN 5 Standar Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian. Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi menyediakan fasilitas penelitian yang memadai serta membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari standar penelitian adalah mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria KKNI 9 yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan, yaitu mampu mengelola memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

### Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian

Pengertian utama dari penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
2. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk didalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
6. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
7. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
4. Penelitian translasional merupakan penelitian yang memanfaatkan pengetahuan dasar (basic science) untuk pengembangan suatu metode baru untuk diagnosis, terapi dan pencegahan penyakit.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar.
2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik beserta peserta didiknya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

Standar penelitian pada Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Indonesia:

1. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian.
2. Peserta Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang peminatan masing-masing.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program studi memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
5. Program studi menyelenggarakan program penelitian untuk Peserta pendidikan dokter Subspesialis sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen pembimbing.
6. Program studi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran.
7. Hasil akhir luaran adalah publikasi pada jurnal nasional maupun internasional.

## Penjaminan Mutu Penelitian

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Perencanaan

- a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian
- b. Adanya dana yang memadai
- c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa
- d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup
- e. Adanya panitia etik penelitian

### 2. Pelaksanaan

- a. Alokasi dana
- b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian
- c. Dukungan institusi terkait

### 3. Evaluasi

- a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan
- b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan
- c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), pusat/lembaga penelitian, departemen, yang mencakup :
  - 1) Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
  - 2) Anggaran/dana
  - 3) Publikasi
  - 4) Pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik
  - 5) Pelatihan dalam dan luar negeri
  - 6) Lokakarya/seminar penelitian
  - 7) Laporan tahunan
- d. Perbaikan
  - 1) Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
  - 2) Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas

## LAMPIRAN 6.

### Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam setiap program pendidikan akademik ataupun profesi, terdapat beberapa standar yang disusun sebagai pedoman agar kegiatan pengajaran dapat terlaksana, salah satunya adalah standar pengabdian masyarakat. Program Pendidikan sebaiknya berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar tercipta integrasi antara pelayanan kesehatan masyarakat dan proses pendidikan keprofesian.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada proses pendidikan akademik dan profesi merupakan standar pengabdian kepada masyarakat.

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
3. Pelayanan klinik yang tersedia harus tetap berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung.
4. Penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagai dasar penatalaksanaan terhadap pasien.
5. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pendidikan Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi mendapat pendanaan dari fakultas kedokteran
6. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
  - S1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
  - S1. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - S1. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - S1. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berupa :
  - a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. Pemberdayaan masyarakat.

Diadopsi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bagian keempat belas mengenai standar pengabdian kepada masyarakat pasal 30 dan 59.

## LAMPIRAN 7.

### Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran

Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Kerja sama sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa; memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya untuk meningkatkan daya saing bangsa; dan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.

Standar Kontrak kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi.

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain dalam suatu sistem kesehatan akademik;
2. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural; dan
3. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian dalam integrasi struktural.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain meliputi kerja sama akademik dan kerja sama nonakademik.

Kerja sama akademik meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi.

Kerja sama nonakademik meliputi kerja sama bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan/atau pendanaan.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran

dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1. Waktu penandatanganan;
2. Identitas para pihak;
3. Tujuan dan luaran;
4. Ruang lingkup;
5. Tanggung jawab bersama;
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
7. Ketentuan pelaksanaan;
8. Pendanaan;
9. Penyelesaian sengketa para pihak; dan
10. Sanksi atas pelanggaran

Perjanjian kerja sama juga memuat tentang:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
5. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik

## LAMPIRAN 8.

### Standar Pemantauan dan Pelaporan

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sistem pemantauan pencapaian prestasi program pendidikan yang meliputi drop out rate, proporsi kelulusan tepat waktu, lama masa studi, dan angka kelulusan uji kompetensi yang bersifat nasional. Institusi pendidikan Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi juga melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum Pendidikan Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Institusi pendidikan Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### 1. Sistem Evaluasi Program Pendidikan

IPDS bersama dengan Kolegium menciptakan mekanisme evaluasi program pendidikan, tercakup dalam hal ini ialah monitoring proses pendidikan, kualitas dosen, menilai kemajuan proses pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.

Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter subspesialis dilakukan secara berkala termasuk evaluasi seleksi masuk, proses dan lulusan pendidikan. Evaluasi dilakukan oleh program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi bersama dengan Kolegium terkait.

- a. Evaluasi hasil seleksi masuk dikaitkan dengan proses pendidikan peserta didik yang bersangkutan
- b. Evaluasi program dilaksanakan dengan sistem evaluasi yang sah dan dapat diandalkan.  
Keikutsertaan pakar pendidikan kedokteran akan sangat membantu pelaksanaan evaluasi
- c. Dalam evaluasi harus dapat diidentifikasi masalah yang dapat menghambat kelangsungan proses pendidikan.
- d. Evaluasi yang dilakukan mencakup organisasi pendidikan, saran/prasarana dan lingkungan pendidikan.
- e. Penilaian dan informasi tentang kompetensi lulusan digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.

#### 2. Kewenangan dan Pemantauan Program Pendidikan

- a. Program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi mendapat kewenangan melaksanakan program pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi KKI.
- b. Program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi secara berkala akan dipantau dan dievaluasi oleh lembaga yang berwenang melalui sistem yang ditetapkan.
- c. Program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Uroginekologi Rekonstruksi Obstetri dan Ginekologi diakreditasi oleh Lembaga akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).



**GENERIC TECHNICAL SKILLS ASSESSMENT**

Assessor, please ring the candidate's performance for each of the following factors:

<b>Respect for tissue</b>	Frequently used unnecessary force on tissue or caused damage by inappropriate use of instruments.	Careful handling of tissue but occasionally causes inadvertent damage	Consistently handled tissues appropriately with minimal damage.
<b>Time, motion and flow of operation and forward planning</b>	Many unnecessary moves. Frequently stopped operating or needed to discuss next move.	Makes reasonable progress but some unnecessary moves Sound knowledge of operation but slightly disjointed at times	Economy of movement and maximum efficiency. Obviously planned course of operation with effortless flow from one move to the next.
<b>Knowledge and handling of instruments</b>	Lack of knowledge of instruments.	Competent use of instruments but occasionally awkward or tentative	Obvious familiarity with instruments.
<b>Suturing &amp; knotting skills</b>	Placed sutures inaccurately or tied knots insecurely, and lacked attention to safety.	Knotting and suturing usually reliable but sometimes awkward	Consistently placed sutures accurately with appropriate and secure knots, and with proper attention to safety.
<b>Technical use of assistants</b>  <b>Relations with patient and the surgical team</b>	Consistently placed assistants poorly or failed to use assistants.  Communicated poorly or frequently showed lack of awareness of the needs of the patient and/or the professional team	Appropriate use of assistant most of the time Reasonable communication and awareness of the needs of the patient and/or of the professional team	Strategically used assistants to the best advantage at all times. Consistently communicated and acted with awareness of the needs of the patient and/or of the professional team
<b>Insight/Attitude</b>	Poor understanding of areas of weakness	Some understanding of areas of weakness	Fully understands areas of weakness
<b>Documentation of Procedures</b>	Limited documentation Poorly written	Adequate documentation, but with some omissions, or areas that need elaborating	Comprehensive legible documentation, indicating findings, procedure and postoperative management

Based on the checklist and the Generic Technical Skills Assessment, Dr .....

is competent in all areas included in this OSATS.

is working towards competence.

<p><i>Needs further help with:</i></p> <p>* *</p> <p><i>Date</i></p> <p><i>Signed (trainer)</i></p> <p><i>Signed (trainee)</i></p>	<p>Competent to perform the entire procedure without the need for supervision</p> <p><i>Date</i></p> <p><i>Signed</i></p> <p><i>Signed</i></p>
--	--

\* Delete where applicable, and date and sign the relevant box

